



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Fax. (0756) 21601  
P A I N A N

Kode Pos : 25611

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 700/006/Kpts/Insp/2018

### TENTANG

### PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL PENGAWASAN (SIM-HP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

#### INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi hasil pemeriksaan secara cepat (tepat waktu), relevan, dan akurat maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan .
  - b. bahwa untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108).
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/34/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
15. Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan No. 700/02/Kpts/Insp-PS/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**KESATU :** Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dengan Nama-nama operator pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Operator pelaksana Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menginput (memasukkan) Data temuan, rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil pengawasan.
  - b. Melakukan Print Out (mencetak) Rekap Temuan dan tindak lanjut per kelompok / bidang yang diaudit, Rekap Temuan dan tindak lanjut per periode, per wilayah dan mencetak Laporan Rekap Temuan ( per kode Temuan ), penyebab (per kode penyebab), Rekomendasi (per kode rekomendasi) , dan Tindak lanjut (per kode Tindak lanjut) .
  - c. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan administrator Database .
  - d. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data.
  - e. Menjaga Kerahasiaan password (kata kunci).
  - f. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.
- KETIGA : Kepada operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) diberikan Honorarium sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan yang dianggarkan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 29 Januari 2018


INSPEKTUR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
Drs. YESP NAWIARSIH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19681017 198903 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 700/ 006 /Kpts/Insp/2018**  
**TANGGAL : 29 JANUARI 2018**  
**TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**  
**HASIL PENGAWASAN (SIM-HP) PADA INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS YANG DIEMBAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	ROSLAINI	Staf	Operator SIM-HP
2.	RISKI ADHA PUTRA	Staf	Operator SIM-HP
3.	ZULFIA PUTRA	Staf	Operator SIM-HP

**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

  
**Drs. YESP NAWIARSIH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19681017 198903 1 003